



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i2.3407>



UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DESA TIGANDERKET TERHADAP PEMAHAMAN HUKUM ARISAN GET MENURUN

Cahaya Permata, Rizki Winanti
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : cahayapermata@uinsu.ac.id

Naskah diterima; September 2024; disetujui Oktober 2024; publikasi online Oktober 2024

Abstrak

Fenomena arisan get menurun saat ini tengah naik daun bahkan praktiknya sedang marak dilakukan oleh masyarakat di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Dari survei yang dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami terkait hukum arisan get menurun ini. Adapun faktor penyebabnya karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, keberadaan tokoh pemuka agama yang sedikit dan tidak adanya perpustakaan umum. Tujuan dari pengabdian ini yaitu guna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pemahaman hukum arisan get menurun. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah metode CBR (community based research). Hasil dari pengabdian ini agar masyarakat Desa Tiganderket memiliki kesadaran terhadap hukum, memahami hukum arisan get menurun dan dapat meninggalkan praktik dari arisan get menurun.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Arisan Get Menurun, Desa Tiganderket

Abstract

The phenomenon of social gatherings is currently on the rise and the practice is becoming widespread among the people of Tiganderket Village, Tiganderket District, Karo Regency. From the survey conducted, there are still many people who do not know and understand the law regarding social gatherings. The causal factors are a lack of public awareness of the law, the presence of few religious leaders and the absence of public libraries. The purpose of this service is to provide education to the public regarding the understanding of the law of social gatherings. The method used in implementing this service is the CBR (community based research) method. The result of this service is that the people of Tiganderket Village have an awareness of the law, understand the law of social gatherings and can abandon the practice of social gatherings.

Keywords: Awareness Law, Arisan Get Menurun, Tiganderket Village

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat ditambah dengan pengaruh globalisasi menimbulkan banyak variasi pada praktik arisan. Pada masa kini, praktik arisan tidak hanya mencakup keluarga besar tetapi juga antar tetangga sekitar. Bahkan kemajuan IPTEK dan perkembangan digitalisasi menyebabkan

aktivitas arisan ini tidak dilakukan secara tatap muka melainkan melalui online atau dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan whatshap, serta pada sistem pembayarannya juga melalui transfer rekening yang dilakukan menggunakan gadget. Arisaan get menurun yang biasanya dilakukan secara online ini dianggap lebih efisien.

Arisan merupakan suatu kegiatan sosial yang sering terjadi diberbagai daerah nusantara. Masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk, bersilahturahmi, saling memberi dan membantu. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri (Nur, 2022). Arisan juga sebagai salah satu bagian muamalah yang mana kegiatan tersebut sudah tidak asing terdengar dan termasuk ke dalam aktivitas yang selalu dilakukan oleh semua kalangan. Dan pada hakikatnya praktik arisan memiliki bentuk yang bermacam-macam.

Arisan adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang secara teratur pada periode tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang (Wardhani, 2021). Apabila uang tersebut sudah terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Arisan termasuk kategori perjanjian yang telah diatur dalam hukum perikatan perdata, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1234 menyatakan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." (Tjitrosudibio, 1957)

Arisan get menurun belakangan ini sedang digandungi oleh masyarakat di Desa Tiganderket, dan mayoritas yang mengikuti arisan ini adalah para ibu-ibu. Alasan mereka tertarik untuk mengikuti arisan ini karena mereka sedang butuh modal untuk usaha, dan bagi mereka yang terdesak membutuhkan modal usaha dengan waktu cepat biasanya meminta untuk diletakkan pada nomor arisan yang paling awal. Berdasarkan dari hasil survei wawancara, masyarakat memberikan pengakuan jika arisan ini disatu sisi dapat memberikan keuntungan dan di sisi lainnya ada kerugian yang diperoleh.

Namun sangat miris diketahui bahwa sekitar kurang lebih 90% masyarakat Desa Tiganderket tidak mengetahui hukum terkait kebolehan arisan get menurun ini. Mereka menjalankan aktivitas arisan ini karena ikut-ikutan semata dan terkena pengaruh dari trend yang ada disosial

media. Kurangnya kesadaran akan hukum, keberadaan tokoh pemuka agama yang sedikit dan tidak ada perpustakaan umum membuat masyarakat minim akan pengetahuan. Maka dari itu, ditengah tuntutan kebutuhan hidup dan untuk modal usaha, mereka mengandalkan dari arisan get menurun ini sebagai solusi jalan keluar.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tiganderket ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pemahaman hukum arisan get menurun. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap hukum terutama pemahaman terkait hukum arisan get menurun, serta membina masyarakat untuk tidak mengandalkan arisan ini untuk memperoleh modal usaha karena masih bisa diiktiarkan dengan banyak cara.

B. METODE

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tiganderket terhadap pemahaman hukum arisan get menurun yang dilakukan selama seminggu yaitu dari tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 dan tempat pelaksanaannya di sekitar lingkungan Desa Tiganderket. Pada kegiatan ini yang menjadi sasaran adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Tiganderket. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode CBR (Community Based Research).

Metode CBR (Community Based Research) merupakan penelitian dengan pola kolaborasi antara komunitas dengan dunia pendidikan tinggi yang berorientasi aksi dengan service learning untuk mendukung gerakan sosial demi terwujudnya keadilan sosial (Susilawaty, 2016). Metode ini melibatkan mahasiswa dan dosen bekerja bersama-sama dengan organisasi masyarakat (komunitas) dengan sebuah kegiatan penelitian untuk menapai tujuan bersama. Adapun metode CBR (Community Based Research) ada empat tahapan yang digunakan dalam metode pengabdian ini, yaitu terdiri dari : 1).Laying Foundation (Meletakkan Dasar), 2).Research Planning (Perencanaan Penelitian), 3).Gathering and

Analysis Information (Pengumpulan dan

Analisis Data), 4).Acting On Finding (Tindak Lanjut Penemuan)

Tahap pertama, melakukan survei di Desa Tiganderket untuk mencari problematika a yang terjadi di Desa tersebut. Dan ditemukan masalah bahwa di Desa Tiganderket sedang maraknya praktik arisan get menurun. Tahap kedua, pada tahapan ini kami mulai merancang beberapa kegiatan yang akan mendukung untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Tentu dalam merancang kegiatan ini kami menyesuaikan dengan masalah yang terjadi, keadaan kultur masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Tahap ketiga, pada tahapan ini kami lakukan depth interview kepada salah seorang anggota dari arisan get menurun. Dan kami juga melakukan observasi yaitu belum ada fasilitas perpustakaan umum dan masih sedikitnya jumlah tokoh pemuka agama di Desa Tiganderket. Tahap keempat, dari masalah penelitian tersebut maka terancang beberapa kegiatan diantaranya adalah penyuluhan hukum dan pembangunan rumah baca. Kegiatan ini langsung direalisasikan di lingkungan Desa Tiganderket.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik arisan get menurun yang sedang marak terjadi di Desa Tiganderket sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya. Awal mula terjadinya arisan tersebut karena ada suatu ajakan dari salah seorang teman kuliah dari Ibu Ginting. Untuk jumlah anggota pada arisan tersebut yaitu 20 orang, dan terkait jumlah anggota ini tidak pernah mengalami perubahan selama berjalannya praktik arisan get menurun. Mayoritas yang melakukan praktik arisan get menurun ini adalah para ibu-ibu di Desa Tiganderket. Mekanisme yang mereka lakukan pada arisan ini sama seperti pada umumnya.

Pada mekanisme arisan get menurun ini yaitu semakin kebawah urutan nominal maka yang dibayarkan semakin sedikit. Bagi yang mengambil nomor paling atas akan mendapatkan terlebih dahulu dengan konsekuensi harus membayar jumlah yang lebih dari pada anggota yang lain. Untuk yang mengambil nomor di bawah membayar nominal paling sedikit dengan penerimaan uang yang lebih besar. Bagi yang

mengambil nomor paling atas biasanya diambil orang yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan darurat, nomor bawah biasanya diambil orang yang sedang menabung. Nominal besar dan nominal kecil pada pembayaran sudah terlebih dahulu ditentukan oleh owner (pembuat arisan) sehingga anggotanya hanya tinggal memilih saja. Arisan ini dilakukan sampai selesai, sampai semua anggota mendapatkannya (Syahrini, 2019).

Menurut pernyataan dari Ibu Ginting, praktik arisan get menurun di Desa Tiganderket ini memiliki kendala yang dialami yaitu terkait adanya peserta arisan yang terlambat dalam membayar hingga dua hari. Hal tersebut tentu menimbulkan resiko jika terlambat dalam hal pembayarannya, dimana ketentuan yang telah berlaku pada arisan get menurun di Desa Tiganderket ini, apabila ada peserta yang terlambat dalam hal pembayaran arisan maka akan dikenakan denda nominal 50.000 perhari. Denda tersebut telah menjadi ketentuan yang mutlak dan harus ditaati oleh setiap peserta arisan. Semakin lama telat membayar, maka besar pula denda yang harus dibayarkan, karena sistem denda dihitung perhari.

Praktik arisan get menurun ini masih terus berlanjut di Desa Tiganderket dikarenakan menurut beberapa masyarakat yang mengikutinya beranggapan jika arisan ini memberikan keuntungan bagi pihak yang sedang membutuhkan modal dengan waktu yang cepat. Dibalik keuntungan yang didapat, disisi lain ada kerugian yang juga mereka peroleh yaitu jumlah nilai penarikan arisan yang cenderung berbeda antara nomor yang paling atas dan paling bawah, serta denda yang dikenakan juga cukup banyak. Praktik arisan ini seolah-olah menjadi kebutuhan dan penolong bagi pelaku usaha. Bahkan yang lebih miris, para anggota yang mengikuti arisan tersebut tidak mengetahui hukum terkait arisan get menurun.

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Arisan Get Menurun

Minimnya kesadaran hukum membuat masyarakat Desa Tiganderket masih melakukan praktik arisan get menurun. Kesadaran

adalah keadaan mental yang berisi dengan hal-hal proposional berupa keyakinan, harapan, kekhawatiran dan keinginan (Hastjarjo, 2005). Kesadaran merupakan perilaku mengetahui, memahami, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar diri sendiri yang berarti merasa, mengetahui, dan ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat pada keadaan dirinya (Widjaya, 1984)

Membangun kesadaran terhadap hukum merupakan bagian dari pembinaan masyarakat yang dapat di mulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Kesadaran hukum diartikan yaitu sebagai kesadaran seseorang kepada aturan – aturan hukum yang berlaku dimana dari kesadaran ini akan menciptakan suatu ketentraman, ketertiban dan keadilan dalam pergaulan antar sesama. Keadaran hukum mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan ketaatan hukum walaupun pada kenyataannya tidak serupa. Hal ini disebabkan karena masalah kesadaran hukum itu berada dan berbeda pada kualitas diri manusia.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu : pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum (Ali, 2023). Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan jika kesadaran hukum itu dapat timbul diawali dengan pengetahuan dan, seseorang akan sadar terhadap suatu hukum jika ia mengetahui dan memahami akan hukum tersebut. Selanjutnya ketika sudah mengetahui dan memahami terhadap suatu hukum maka seseorang akan mengaplikasikan hukum tersebut di dalam kehidupan sehari hari dalam bentuk perilaku dan sikap.

Membangun kesadaran pada diri seseorang harus mempunyai pondasi utama yang harus dibangun yaitu pengetahuan, pemahaman dan pengamalan dalam bentuk sikap

(perilaku). Karena pada hakikatnya untuk membangun kesadaran masyarakat harus berbekal ilmu pengetahuan. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Tiganderket

yaitu masyarakatnya masih minim akan ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam perkara hukum arisan get menurun. Tidak hanya minim akan pengetahuan hukum nasional tetapi juga berkaitan dengan hukum islam. Secara kajian hukum islam, praktik arisan get menurun ini merupakan suatu aktivitas yang dilarang dan bahkan mutlak telah diharamkan dikarenakan beberapa sebab khusus.

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Arisan Get Menurun

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah UINSU dilaksanakan pada tanggal 22 Januari sampai tanggal 29 Januari 2024 yaitu bertempat di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini yaitu 43 orang. Selama berlangsungnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan selama kurang lebih seminggu, kami menemukan suatu masalah yaitu maraknya praktik arisan get menurun dan mereka yang melakukan arisan tersebut tidak mengetahui hukumnya.

Melihat masalah tersebut, selaku mahasiswa dari prodi Hukum Ekonomi Syariah UINSU yang pada saat itu sedang melakukan pengabdian masyarakat, maka dibuat beberapa rancangan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tiganderket terhadap hukum arisan get menurun. Adapun upaya yang kami lakukan melalui kegiatan pengabdian ini yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Rangkaian dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu berupa penyampaian materi terkait hukum arisan get menurun dan disertai dengan diskusi (tanya jawab). Tujuan diadakannya penyuluhan hukum ini adalah untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum terkait arisan get menurun. Penyampaian materi tentang hukum arisan get menurun ini di sampaikan langsung oleh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UINSU. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat terhadap hukum

arisan get menurun dan membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum.



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1, 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Menurut istilah dalam fiqh muamalah praktik arisan termasuk ke dalam akad wadi'ah dan qardh, karena arisan memiliki fungsi sebagai sarana menabung dan utang-piutang. Selain itu, menabung dan utang-piutang juga mengandung unsur ta'awun (tolong-menolong) dari orang yang diberi titipan kepada orang yang memberi titipan, begitu pula dari pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam (Rozikin, 2019). Hakikat arisan adalah akad wadi'ah dan qardh dan termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan, dalam pelaksanaannya arisan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka tidak boleh dilakukan.

Arisan yang boleh dilakukan dengan syarat yaitu seluruh anggota arisan mendapatkan hak yang sama, yakni dalam pembayaran iuran yang sama dan jumlah yang sama saat penerimaan uangnya, tidak boleh ada dharar yang diterima semua anggota arisan, dan tidak boleh ada pengambilan manfaat yang diterima pihak

yang memberi piutang yang bersifat merugikan pihak yang diberi utang. Dalam akad pinjam meminjam terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota lainnya bersedia memberikan pinjaman untuknya. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba (Tarmizi, 2011). Para Ulama telah bersepakat bahwa semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba. Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah swt dan membantu meringankan orang yang berhutang (Syamhudi, 2020).

Pada praktik arisan get menurun ini tidak termasuk dalam hutang piutang, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya yaitu berupa uang yang dibayarkan oleh setiap peserta/anggota jumlah nominalnya berbeda-beda, ada yang membayar lebih besar dan ada yang membayar dengan jumlah sedikit. Hal tersebut tentu sudah sangat melanggar prinsip hutang-piutang dalam islam, karena jumlah yang dibayarkan dan yang didapatkan tidak sama. Kelebihan uang yang dibayarkan anggota yang mengambil nomor awal dibandingkan yang dibayarkan anggota yang akhir tentu saja mengandung unsur riba (Fitria, 2023). Hal ini di dasarkan dalil Al-Qur'an dalam surah Ali-Imron ayat 130.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan arisan get menurun hukumnya menjadi haram yaitu : 1). Mengandung unsur ketidakadilan dan unsur riba karena jumlah iuran yang disetor setiap anggota arisan berbeda-beda tetapi mendapatkan jumlah get yang sama, 2). Mengandung unsur kedzliman karena owner tidak transparan dalam menentukan jumlah iuran yang harus ia setor tetapi tetap mendapatkan get dengan jumlah yang sama. Arisan get menurun ini sudah jelas hukumnya haram dan praktiknya tidak diperbolehkan dalam islam.

Pada hakikatnya arisan diperbolehkan di dalam islam, akan tetapi jika praktik arisan tersebut tidak terdapat unsur riba dan kedzaliman. Dalam islam arisan yang diperbolehkan harus mengandung unsur ta'awun (tolong-menolong) sesama anggota arisan, seperti dalam Al-Qur'an

Surat Al-Maidah ayat 2. Sedangkan, yang terjadi pada praktik arisan get menurun dalam pelaksanaannya terdapat selisih dari uang iuran dan uang yang diterima saat get, dan kelebihan nominal uang yang dibayarkan oleh peserta/ anggota nomor awal termasuk ke dalam riba.

2. Membangun Rumah Baca

Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat Desa Tiganderket terhadap hukum arisan get menurun, mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UINSU membangun suatu rumah baca bertempat di desa tiganderket. Rumah baca ini terletak disamping atau diteras masjid Nurul Islam, dan kami menamainya dengan "Rumah Baca Nurul Islam". Dalam pembangunan rumah baca ini kami membawa sekitar 521 buku dari Medan, yang mana berupa 10 buah Al-Qur'an, 17 Buah Iqra dan 494 buku bacaan, dan buku bacaan ini bermacam-macam jenisnya.

Rumah baca ini didirikan untuk semua masyarakat mulai dari kalangan tua hingga muda (anak-anak). Dengan harapan adanya rumah baca ini masyarakat dapat memperoleh pengetahuan serta menambah wawasan baru, dan bagi anak-anak agar mereka terbiasa sejak sedari dini untuk membaca buku, agar kelak ketika mereka beranjak remaja dan dewasa mereka sudah tertanam habits untuk membaca. Dalam hal pembangunan rumah baca ini kami sudah mendapatkan izin dari Kepala Desa, BKM dan Nadzir masjid Nurul Islam. Beberapa masyarakat yang mengetahui pembangunan rumah baca tersebut mereka sangat senang dan memberi apresiasi kepada kami.



Gambar 3. Peresmian Rumah Baca

Latar belakang berdirinya rumah baca ini karena melihat minat membaca penduduk Indonesia masih sangat rendah, hal ini tidak hanya berlaku pada masyarakat yang tinggal di perkotaan tetapi juga pada masyarakat di pedesaan. Terutama pada masyarakat yang tinggal di desa, masyarakat desa masih terpantau rendah sekali terhadap minat membaca, penyebab utama yaitu selain karena tidak ada pembiasaan (Habits) untuk literasi sejak dini, juga disebabkan tidak adanya fasilitas perpustakaan umum.

Literasi diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari segi membaca dan menulis hingga mampu memperoleh pemahaman dan mengungkapkan ide dan informasi dalam bentuk teks maupun lisan (Muthith, 2019). Literasi bermanfaat untuk mendapatkan berbagai wawasan-wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan verbal seseorang, meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis (Runi Alcitra, 2021). Sjatinya wawasan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari aktivitas membaca.

Membangun budaya membaca merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Tiganderket terutama terhadap hukum arisan get menurun. Masyarakat tidak mengetahui hukum dan minim kesadaran akan hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Salah satu indikator timbulnya pengetahuan dan pemahaman adalah dengan membaca. Berdasarkan survei di Desa Tiganderket, masyarakat sangat mengharapkan adanya perpustakaan umum. Dapat disimpulkan, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hukum terhadap arisan get menurun ini dikarenakan minat membaca mereka yang rendah dan juga tidak adanya fasilitas perpustakaan umum.

Hasil dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait arisan get menurun pada masyarakat Desa Tiganderket yaitu membuahkan progres yang sangat bagus, beberapa ada yang sudah mulai bertekad untuk meninggalkan praktik arisan tersebut tetapi

menunggu satu putaran selesai. Dan lainnya masih tetap melanjutkan praktik arisan tersebut dengan alasan masih membutuhkan modal usaha. Upaya dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan pembangunan rumah baca ini sejatinya belum maksimal terlaksanakan karena kami hanya mengabdikan selama seminggu, dimana terkendala dengan waktu yang sangat singkat.

D. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tiganderket terhadap pemahaman hukum arisan get menurun dilakukan dengan dua upaya yaitu melaksanakan penyuluhan hukum dan pembangunan rumah baca. Kedua kegiatan ini sebelumnya sudah dibuat perencanaannya secara mendetail dan persiapan yang matang serta dilakukan secara terstruktur dan menyesuaikan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan lancar, mendapatkan respon baik dan antusias dari masyarakat. Dengan harapan setelah dilakukannya kegiatan ini masyarakat semakin meningkatkan kesadaran terhadap hukum terutama pada hukum arisan get menurun. Dari upaya ini sebagian masyarakat mulai berusaha untuk meninggalkan praktik arisan get menurun ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2023). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Biklen, B. (2007). *Qualitative Research for Education : an Introduction to Theories and Methods* . New York: Pearson.
- Susilawaty, A. (2016). *Panduan Riset Berbasis Komunitas (Community Based Research)*. Makassar: Canada.
- Syahroni, O. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Syamhudi, K. (2020). *Arisan dalam Pandangan Islam*. Surakarta: Cv Yayasan Lajnah Istiqomah.
- Tarmizi, E. (2011). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* . Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Tjitrosudibio, S. (1957). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjaya, A. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan*

Masyarakat Pancasila. Jakarta: Cv Era Swasta.

Jurnal

- Fitria, I. M. (2023). *Arisan Menurun Online Mneurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 28-30.
- Hastjarjo. (2005). *Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)*. *Buletin Psikologi*, 80-90.
- Muthith, A. (2019). *Pembelajaran Literasi Membaca Di Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan*. *Journal Of Islamic Education Research*, 34-50.
- Nur, A. (2022). *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*.
- Shautuna : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 55-63.
- Rozikin, M. R. (2019). *Hukum Arisan Dalam Islam*. *Nizham Journal Of Islamic Studies*, 24-38.
- Runi Alcitra, A. A. (2021). *Peningkatan Literasi Masyarakat Melalui Pojok Baca Sekaput Di Warung Kopi*. *Jurnal Inovasi Dan penerapan*, 260273.
- Wardhani, H. K. (2021). *Arisan Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Arisan Mapan Di Kota Malang)*. *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-16.